Hakikat Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi sebagai proses yang ditujukan dan menanggapi berbagai kebutuhan dari semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusi/pengenyampingan dalam dan dari pendidikan.

Hal itu termasuk perubahan dan modifikasi dari isi, pendekatan, struktur, strategi, dengan pandangan wajar yang melindungi semua anak terhadap ketepatan jarak usia dan penghukuman; yang merupakan tanggung-jawab dari sistem regular untuk mendidik semua anak.

Selain itu pendidikan inklusif peduli dengan tanggapan yang tepat dengan spektrum yang luas terhadap kebutuhan belajar dalam setting pendidikan formal dan non-formal.

Lanjutan Hakikat Pendidikan Inklusif

- Dari tema marjinal pada bagaimana beberapa peserta didik dapat berintegrasi dalam pendidikan *mainstreaming*; pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang melihat bagaima - na mengubah system pendidikan dalam rangka menanggapi keanekaragaman peserta didik.
- Tujuan ini memungkinkan baik guru maupun peserta didik untuk merasa nyaman dengan keanekaragaman dan untuk melihatnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, daripada sebagai problem.

Pengertian Pendidikan Inklusif

- *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994:1)* Pendidikan inklusif memiliki arti bahwa, sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi phisik, intelektual, social, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka.
- Hal ini termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas dan anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain.

Lanjutan Pengertian Pendidikan Inklusif

- Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azazi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak azazi manusia di tahun1949. Kesamaan kepentingan adalah hak anak untuk tidak didiskriminiasikan, dinyatakan dalam pasal 2 dari Konvensi tentang hak anak.
- Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya.

Lanjutan Pengertian Pendidikan Inklusif

- Sapon-Shevin dalam O'Neil (1994: 1) menyatakan bahwa: pendidikan inklusif merupa-kan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman-teman seusianya.
- Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi sekolah, agar menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi semua anak

Lanjutan Pengertian Pendidikan Inklusif

- Umesh Sharma, Chris Forlin, Tim Loreman dan Earle (2006:80) menyatakan bahwa : inklusi adalah praktek pendidikan berbasis pada gagasan keadilan sosial yang menganjurkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua siswa sehubungan dengan kehadiran siswa berkelainan.
- Inklusi melibatkan siswa-siswa dengan kesulitan belajar dengan teman sebaya mereka dalam sekolah reguler yang diadaptasi dan dirubah cara mereka bekerja dalam rangka menemukan kebutuhan dari semua siswa.

Lanjutan Pengertian Pendidikan Inklusif

- pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan semua anak termasuk anak-anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan secara inklusif bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya.
- Semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabili - tas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus.
- Oleh karena itu sekolah mengakomodasi semua anak tanpa adanya diskriminasi atas dasar kondisi phisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat

Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, menegaskan bahwa: ”Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan”. Namun demikian anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat sering direnggut hak fundamentalnya.

Hal ini terjadi karena didasarkan atas pemikiran bahwa anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat tidak dipandang sebagai manusia secara utuh, oleh karena itu ada pengecualian dalam hak universalnya.

Kelompok penyandang kelainan/berkebutuhan khusus atau disebut juga penyandang cacat telah melakukan lobi-lobi untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen hak azasi manusia PBB berikutnya, menyebutkan secara eksplisit kelompok penyandang kelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat, tanpa memandang tingkat keparahannya, memiliki hak yang sama atas pendidikan.

Lanjutan Dasar Hukum PendidikanInklusif

- Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang telah ditandangani oleh semua negara di dunia, kecuali Amerika Serikat dan Somalia; menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya wajib dan bebas biaya bagi semua (pasal 28). Seterusnya perlu diketahui bahwa Konvensi tentang Hak Anak PBB memiliki empat prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal mengenai pendidikan, yaitu: (1) non-diskriminasi (pasal 2) yang menyatakan secara spesifik tentang penyandang kebutuhan khusus/penyandang cacat; (2) kepentingan terbaik anak; (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6); dan (4) menghargai pendapat anak (pasal 12).
- Kesemua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan saling berhubungan. Meskipun dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat telah disediakan pendidikan di sekolah khusus/sekolah luar biasa, tetapi hal ini dapat melanggar hak mereka "diperlakukan secara non-diskriminatif", dihargai pendapatnya dan hak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

Lanjutan Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

- **Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk semua di Thailand pada tahun 1990, melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam pasal III tentang universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan dan bahwa berbagai kelompok tertentu rentan akan diskriminasi dan eksklusi.**
- **Hal ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan anak pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya, dan secara khusus disebutkan para penyandang cacat. Istilah inklusi tidak digunakan dalam Deklarasi Jomtien, tetapi terdapat beberapa pernyataan yang mengindikasikan pentingnya menjamin bahwa orang-orang dari kelompok marginal mendapatkan akses ke pendidikan umum (Stubbs, 2002: 121).**
- **Dalam Deklarasi Jomtien juga dinyatakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan perlu diambil untuk memberikan akses memperoleh pendidikan yang sama kepada setiap kategori penyandang cacat/kelainan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan (Pasal II ayat 5)**

LanjutanDasar Hukum Pendidikan Inklusif

- Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994, merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktik pendidikan inklusif. Prinsip fundamental inklusi yang belum dibahas dalam dokumen sebelumnya dibahas dalam pernyataan dan kerangka aksi ini.
- Beberapa konsep inti inklusi yang tersirat dalam dokumen tersebut antara lain adalah: (1) anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; (2) perbedaan adalah normal; (3) sekolah perlu mengakomodasi semua anak; (4) anak penyandang cacat/berkelainan seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempattinggalnya; (5) partisipasi masyarakat sangat penting dalam inklusi; (6) pengajaran yang terpusat pada anak merupakan inti inklusi; (7) kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan anak; (8) inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat; (9) inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh; (10) sekolah inklusif memberikan manfaat bagi semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif; (11) inklusi meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pendidikan.

Lanjutan Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

- Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000 yang diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dasawarsa pendidikan untuk semua yang dideklarasikan di Jomtien Thailand pada tahun 1990. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan untuk semua belum tercapai, maka waktu pelaksanaan perlu diperpanjang sampai tahun 2015.
- Hal ini mendapat kencaman dari komunitas non-Pemerintah. Ini berarti bahwa idealisme Pendidikan Untuk Semua belum dapat diwujudkan. Dalam Forum Dakar pemerintah dan lembaga-lembaga internasional lainnya berjanji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai, yang kondusif untuk kegiatan belajar dengan tingkat pencapaian yang didefinisikan secara jelas untuk semua (pasal 8).

Lanjutan Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

- Kelebihan Konferensi Dakar antara lain adalah bahwa terdapat fokus yang lebih kuat untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional yang kokoh dan strategi regional untuk implementasi monitoring, yang merupakan kelemahan pada konferensi Jomtien; dan masalah kecacatan disebutkan secara spesifik di dalam beberapa dokumennya (Stubbs, 2002: 20).
- Tidak disebutkannya secara spesifik tentang anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat dalam Kerangka Aksi Dakar menggugah lembaga-lembaga yang mempromosikan pendidikan inklusif melakukan pertemuan antara UNESCO dan Kelompok Kerja Internasional untuk Penyandang Cacat dan Pembangunan, dan pada tahun 2001 diluncurkan Program Flagship untuk Pendidikan dan Penyandang Cacat.
- Tujuan Program Flagship tersebut adalah menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua /PUS (Situs web UNESCO EFA Flagship initiative).

Deklarasi Pendidikan Inklusif Bandung

- Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia. Deklarasi tersebut berisi:

(1) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal;

(2) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khsusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural;

(3) menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

Lanjutan Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pada Bagian Keempat Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskrimininasi.**
- **Oleh karena itu semua sekolah tentunya dapat menyelenggarakan pendidikan untuk semua warganegara tanpa kecuali.**

PP No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Lanjutan Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

Dasar hukum kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia, yang lain adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945:
   a. Pasal 31 (Ayat 1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
   b. Pasal 31 (ayat 2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, terutama pada pasal-pasal:
   a. pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
   b. Pasal 6 (ayat 1): Setiap penyandang cacat berhak

Lanjutan Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

3. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, utamanya pada pasal:

a. Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

b. Pasal 51: Anak yang menyandang cacat fisik dan /atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

Kebijakan menuju pendidikan inklusif telah lama dilaksanakan di Indonesia, yaitu antara lain pada tanggal 8 September 1977 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan *Hellen Keller International Incorporated (HKI)* dari Amerika Serikat guna peningkatan pendidikan anak tunanetra di Indonesia. Proyek kerjasama dimaksud mempunyai dua program utama, yaitu pengembangan orientasi dan mobilitas dan pendidikan terpadu anak tunanetra (Sari Rudiyati, 1981: 23)

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

- Dalam merintis pendidikan terpadu menuju inklusi bagi anak tunanetra telah diselenggarakan kursus/penataran untuk menyiapkan Guru Khusus/Guru Pembimbing Khusus, yang pertama kali dilakukan di IKIP Bandung pada tahun 1978.
- Setelah menyelesaikan kursus/penataran, para calon Guru Pembimbing Khusus mendapat tugas mempersiapkan diri di kancah dengan Tim/Unit Pelaksana Pendidikan Terpadu/Inklusi, antara lain dengan melakukan survei anak tunanetra, studi fisibilitas dan sosialisasi implementasi pendidikan terpadu/ inklusi di wilayah setempat; yaitu antara lain Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Jawa Timur. Pada awal Tahun ajaran 1979-1980, rintisan pendidikan terpadu menuju inklusi bagi anak tunanetra dengan resmi dilaksanakan di Bandung dan sekitarnya

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

- Dengan prosedur yang sama, rintisan pendidikan terpadu menuju inklusi bagi anak tunanetra dilaksanakan secara resmi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada awal tahun ajaran 1980-1981.
- Kemudian menyusul Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Timur pada tahun 1981-1982, disusul dengan daerah-daerah lainnya.

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

Pada tahun 1984 rintisan pendidikan terpadu/inklusi bagi anak tunanetra telah diadakan evaluasi, dan menunjukkan hasil yang baik, serta mendapat rekomendasi untuk dilaksanakan bagi anak-anak berkelainan yang lain, di daerah-daerah lain di Indonesia. Seterusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu Bagi Anak Cacat.

Selain itu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI juga telah mengeluar - kan surat edaran Nomor: 6718/C/I/89 tertanggal 15 Juli 1989 perihal perluasan kesempatan belajar bagi anak berkelainan di sekolah umum; dan Direktur Pendidikan Dasar Ditjen PDM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI mengirimkan surat nomor : 0267/C2/U. 1994 tertanggal 30 Maret 1994 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu yang ditujukan kepada para Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi di seluruh Indonesia, untuk perhatian Kepala Bidang Pendidikan Dasar/Pendidikan Dasar dan Guru

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

- Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara dan lima pilar sekaligus merupakan cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tungggal Ika (Mulyono Abdulrahman, 2003: 3) Filosofi ini merupakan wujud pengakuan kebhinekaan manusia.
- Bertitik tolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan individu manusia atau disebut *"individual differences"* seperti halnya perbedaan warna kulit, suku, ras, bahasa, budaya atau agama.

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

- Dalam individu penyandang kelainan pasti juga mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, demikian juga di dalam diri individu yang berbakat tentu juga terdapat kelemahan/ kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna.
- Keunggulan dan kelemahan/kecacatan harus dapat diwujudkan dalam sistem pendidikan yang memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap toleransi dan menghargai perbedaan individu.

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

- Seterusnya sejarah dan praktek inklusi di Inodenia mengikuti perkembangan internasional, seperti adanya :Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang telah ditandangani oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia kecuali Amerika Serikat dan Somalia; menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya wajib dan bebas biaya bagi semua (pasal 28)
- Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk semua di Thailand pada tahun 1990, melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam pasal III tentang universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan.

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

- Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk semua di Thailand pada tahun 1990, melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam pasal III tentang universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan.
- Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994, merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktik pendidikan inklusif.
- Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000 yang diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dasawarsa pendidikan untuk semua yang dideklarasikan di Jomtien Thailand pada tahun 1990.

Lanjutan Sejarah dan praktek inklusi di Indonesia

- Kerangka Aksi Dakar menggugah lembaga-lembaga yang mempromosikan pendidikan inklusif melakukan pertemuan antara UNESCO dan Kelompok Kerja Internasio - nal untuk Penyandang Cacat dan pembangunan, dan pada tahun 2001 diluncurkan Program Flagship untuk Pendidikan dan Penyandang Cacat.
- Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia

Model-model sekolah inklusif

- Banyak model sekolah inklusif yang dilaksanakan di berbagai negara, tetapi pada prinsipnya mempunyai kesamaan dalam implementasinya. Pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia mengacu pada pendapat Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 6-10) yang mengemukan bahwa dalam praktik, istilah inklusi dipakai secara bergantian dengan istilah *"mainstreaming"* yang diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan individualnya. Dengan demikian penempatan anak berkelainan harus dipilih yang paling bebas di antara alternatif layanan yang disediakan dan didasarkan pada potensi dan jenis serta tingkat kelainannya

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

- Penempatan ABK tidak permanen, tetapi sifatnya sementara; dengan demikian siswa berkelainan dimungkinkan secara fleksibel pindah dari satu alternatif layanan ke alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan khususnya berubah-ubah.
- Filosofinya inklusi, tetapi dalam praktiknya menyediakan berbagai alternatif layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Model ini sering disebut dengan inklusi moderat.

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

- Mengacu pada pendapat Vaughn, Bos & Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 6-10); penempatan anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu : (a) Kelas reguler " *Full Inclusion*"; (b) Kelas reguler dengan *cluster*; (c) Kelas reguler dengan *pull out*; (d) Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*; (e) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian; (f) Kelas khusus penuh

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

a. Kelas reguler *" Full Inclusion"*

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain sepanjang hari di kelas reguler/inklusif dengan menggunakan kurikulum yang sama

b. Kelas reguler dengan *cluster*

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

c. Kelas reguler dengan *pull out*

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik/keluar dari kelas reguler/ inklusif ke ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Pembimbing Khusus

d. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik/ keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Pembimbing Khusus

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

e. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Pendidikan Khusus/ Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/inklusif; tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler/inklusif

f. Kelas khusus penuh

Anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler/inklusif

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

- Dalam model sekolah inklusif tersebut anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus tidak harus berada di kelas reguler/inklusif pada setiap saat untuk mengikuti semua mata pelajaran atau "inklusi penuh"; tetapi sebagian anak berkelainan /berkebutuhan pendidikan khusus dapat berada di kelas khusus/ ruang sumber atau ruang terapi karena jenis dan tingkat kelainan yang cukup berat.
- Bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang jenis dan tingkat kelainannya tergolong berat; memungkinkan untuk lebih banyak waktunya berada di kelas khusus/ruang sumber pada sekolah reguler/inklusif. Bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus yang jenis dan tingkat kelainannya sangat berat, sehingga tidak memungkinkan belajar di sekolah reguler/inklusif dapat disalurkan ke sekolah khusus atau yang disebut Sekolah Luar Biasa/SLB atau Panti Rehabilitasi/ Sosial; dan atau sekolah rumah sakit "*Hospital School*

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

- Sekolah Inklusif dapat memilih model mana yang akan diterapkan secara fleksibel; artinya suatu saat dapat berganti model; karena pertimbangan berbagai hal, tergantung pada hal-hal yang antara lain adalah sebagaiberikut:

(1) Jumlah anak berkelainan/berkebutuhan pendidik an khusus yang dilayani;

(2) Jenis dan tingkat kelainan anak;

(3) Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) termasuk Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus; dan (4) Sarana dan prasarana yang tersedia.

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

- Menurut Heiman dalam Manisah Mohd Ali dkk. (2007:37) ada empat model yang berbeda dalam inklusi , yaitu:
- *(a) in and out,*
- *(b) two-teachers,*
- *(c) full inclusion, and*
- *(d) rejection of inclusion.* Dalam studi pendidikan inklusi, Heiman dalam Manisah Mohd Ali dkk. (2007:38) menemukan bahwa sebagian besar guru di Inggris dan Israel mempunyai gagasan bahwa model masuk dan keluar kelas *"in and out"* akan lebih efektif bagi siswa dengan kesulitan belajar. Para guru percaya bahwa pendekatan ini akan memungkinkan siswa dengan disabilitas/berkelainan untuk kepentingan dari dua dunia; pengajaran khusus yang mereka butuhkan bersama dengan pelajaran reguler dan interaksi dengan teman sebaya dalam setting reguler.

Lanjutan Model-model sekolah inklusif

- Model dua guru atau *"two-teachers"* tidak begitu popular di Israel, lebih-lebih di Inggris. Berdasarkan model ini, dua guru mengajar secara simultan dalam kelas dengan salah satu di antara mereka yang telah mendapat pelatihan dalam pendidikan khusus, konsentrasi pada siswa dengan disabilitas/berkelainan.
- Presentasi kecil dari guru di kedua negara berpendapat bahwa inklusi penuh adalah model yang benar untuk dilaksanakan dalam kelas reguler. Mereka berpendapat bahwa dengan dukungan tambahan dan kerjasama antara para guru dan layanan sistem pendidikan; inklusi penuh dapat sukses dan bermanfaat bagi semua. Namun demikian beberapa guru dari kedua negara menolak inklusi secara penuh.

JENIS DAN TUGAS GURU SEKOLAH INKLUSIF

Oleh: Sari Rudiyati

Jenis guru sekolah inklusif antara lain:

1. Guru umum/reguler
   a. Guru Kelas
   b. Guru Bidang Studi
2. Guru Pendidikan Khusus (Guru Pembimbing Khusus)

Pengertian Guru Kelas

- Guru kelas adalah pendidik/pengajar pada suatu kelas tertentu di Sekolah Dasar, lulusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar/PGSD (Program Guru Kelas); bertanggungjawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi kelasnya.
- Kelas yang diajar tidak menetap, dapat berubah pada setiap tahun ajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Guru kelas biasanya ada pada kelas-kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3 (Direktorat Pembinaaan Sekolah Luar Biasa, 2008: 2)

Pengertian Guru Mata Pelajaran/ Bidang Studi

Guru Mata Pelajaran/Guru Bidang Studi adalah guru/ pengajar yang mengajar mata pelajaran /bidang studi tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratan. Pada Sekolah Dasar untuk mata pelajaran/bidang studi Agama dan Pendidikan Jasmani dan Olahraga diajarkan oleh Guru Mata Pelajaran /Bidang Studi; sedang untuk pelajaran lain diajarkan oleh Guru Kelas.

Pada sekolah-sekolah paralel yang memiliki minimal 2 kelas yang sama biasanya untuk kelas-kelas tinggi (kelas IV, V, dan VI) setiap mata pelajaran diajar oleh Guru Mata Pelajaran/Bidang Studi (Direktorat Pembinaaan Sekolah Luar Biasa, 2008:3)

Pengertian Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembim – bing Khusus adalah guru/pengajar yang berlatar belakang pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus/Pendidikan Luar Biasa dan atau mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus/Pendidikan Luar Biasa.

Menurut Sasraningrat (1995: 8) ada tiga klasifikasi Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus, yaitu Guru Sumber, Guru Kunjung dan Guru Konsultan.

Guru Sumber *"Resource Teacher"*

Guru Sumber *"Resource Teacher"* adalah Guru Pendidikan Khusus yang bertugas dan berkedudukan pada suatu sekolah inklusif sebagai pendam-ping dari para Guru umum/reguler dan memberikan layanan bimbingan dan pendampingan kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus;baik di kelas inklusif maupun di ruang sumber/ruang bimbingan khusus;

Guru Kunjung *"Itinerant Teacher"*

Guru Kunjung *"Itinerant Teacher"* adalah Guru Pendidikan Khusus yang bertugas pada beberapa sekolah inklusif yang berdekatan sebagai pendamping dari para Guru umum/reguler dan memberikan layanan bimbingan dan pendamping -an kepada anak-anak berkelainan/ berkebutuhan khusus; baik di kelas inklusif maupun di ruang sumber/ruang bimbingan khusus.

Guru kunjung ini berkedudukan pada salah satu sekolah inklusif sebagai sekolah basis; dan secara periodik bertugas mengunjungi sekolah-sekolah inklusif lainnya yang berdekatan dengan sekolah basis.

Guru Konsultan *"Consultant Teacher"*

Guru Konsultan *"Consultant Teacher"* adalah Guru Pendidikan Khusus yang bertugas pada beberapa sekolah inklusif yang relatif berjauhan; sebagai pendamping dan konsultan dari para Guru umum/reguler dan memberikan layanan bimbingan dan pendampingan kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusif.

Guru Konsultan ini dapat berkedudukan pada salah satu sekolah inklusif, sekolah khusus/SLB, atau di Kantor Dinas Pendidikan. Tugas utama Guru Konsultan adalah memberikan konsultasi dan pendampingan kepada sekolah-sekolah inklusif yang menghadapi kesulitan dalam proses pendidikan siswa berkelainan/ber - kebutuhan pendidikan khusus. Konsultasi tersebut dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan menggunakan berbagai media komunikasi.

Tugas Guru Kelas

Tugas Guru Kelas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa nyaman belajar di kelas dan atau di sekolah.
2. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua siswa untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan mereka.
3. Menyusun dan melaksanakan program pembelajaran indivi dual bersama dengan guru pendidikan khusus.
4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta mengadakan penilaian untuk semua pelajaran, kecuali Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan olahraga.
5. Memberikan program pengajaran remidial, pengayaan dan atau percepatan bagi siswa yang membutuhkan.
6. Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Guru Mata Pelajaran/Bidang Studi

Tugas Guru Mata Pelajaran/Bidang Studi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa nyaman belajar di kelas dan atau di sekolah.
2. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua siswa untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan mereka
3. Menyusun dan melaksanakan program pembelajaran individual bersama dengan guru pendidikan khusus.
4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta mengadakan penilaian untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Melayani program pengajaran remidial, pengayaan/ percepatan bagi siswa yang membutuhkan.

Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/ Guru Pembimbing Khusus

Selain tugas-tugas khusus Guru Sumber, Guru Kunjung dan Guru Konsultan seperti tersebut di atas, maka tugas pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem koordinasi dan *interhuman relation* antara guru, pihak sekolah dengan orangtua siswa berkelainan/berkebutuhan pendi-dikan khusus dan anggota/ tokoh masyarakat.
2. Menyusun instrumen dan melaksanakan asesmen pendidikan anak berkelainan/Berkebutuhan pendi-dikan khusus bersama-sama dengan guru umum/reguler

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

3. Menyusun dan melaksanakan program pendidik – an individual anak berkelainan/Berkebutuhan pendidikan khusus bersama-sama dengan guru umum/reguler dan anggota Tim Penyusun Program yang lain.
4. Menyelenggaraan kurikulum plus, yaitu memberi – kan bimbingan dan pembelajaran terhadap siswa berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus sebagai kebutuhan belajar mereka yang tidak ada dalam kurikulum reguler. Misalnya membaca menulis Braille, Orientasi Mobilitas; bina persepsi bunyi; bahasa isyarat, dan berbagai terapi perilaku

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pendampingan belajar, serta mengadakan penilaian tentang prestasi belajar siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khu –sus bersama dengan guru umum/re – guler.
6. dengan guru umum/reguler memberikan layanan program pembelajaran remidial, pengayaan dan percepatan bagi siswa ber – kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang membutuhkan.

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

7. Menyelenggarakan administrasi khusus siswa berke-lainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang tidak termasuk lingkup adminitsrasi umum dari sekolah inklusif bersangkutan.
8. Menyelenggarakan kemudahan berkomunikasi bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus. Misalnya mengalih-hurufkan/menyalin tulisan Braille ke tulisan visual, maupun dari visual ke Braille. Selain itu juga memperbesar tulisan-tulisan visual sesuai dengan kebutuhan anak kurang-lihat *"low vision"*.

   Menggunakan komunikasi total dan menjadi penterjemah dari bahasa oral ke bahasa isyarat dan atau bahasa tubuh; atau dari bahasa isyarat dan atau bahasa tubuh ke bahasa oral bagi anak tunarungu-wicara dan anak berkelainan/ber-kebutuhan pendidikan khusus lainnya.

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

9. Menyelenggarakan konseling keluarga bersama-sama dengan guru umum/guru reguler. Untuk lebih menjamin kelancaran proses pendidikan bagi siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus, maka siswa tersebut harus dibantu dibebaskan dari berbagai kendala yang mungkin timbul sebagai akibat hubungan yang tidak wajar dengan lingkungannya, dan suasana yang tidak kondusif.

   Kesepadanan dan keselarasan suasana di sekolah dan di rumah merupakan kunci dari suasana belajar dan perkembangan positif bagi setiap siswa, termasuk siswa berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus. Oleh karena itu konseling pada orangtua dan atau keluarga siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus juga merupakan tugas pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

10. Pengelolaan alat bantu pembelajaran

Alat bantu pembelajaran khusus yang dibutuhkan oleh pada siswa berkelainan/berkebu-tuhan pendidikan khusus perlu diadakan, digunakan, dirawat dan disimpan. Pengadaan alat bantu pembelajaran dengan cara mengajukan permintaan kepada yang berwenang; membeli dan atau membuat sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, menjadi tugas Guru Pembimbing Khusus bersama-sama dengan guru umum/ reguler.

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

Oleh karena itu para guru dituntut kreativitas dan kejeliannya. Mereka harus benar-benar peka terhadap kegunaan bahan-bahan limbah atau setengah buangan yang banyak manfaatnya untuk dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran bagi siswa berkelainan.

Selain itu mereka juga harus dapat mengajarkan cara penggunaan alat-alat tersebut, dan bagaimana cara merawat serta menyimpannya, kepada siswa berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus.

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

11. Pengembangan program, yaitu tugas Guru Pembimbing Khusus dalam mengembangkan dan membina terus menerus program pendidikan inklusi. Tugas itu antara lain sebagai berikut :

a. Penghimpunan data tentang anak-anak berkelainan /berkebutuhan pendidikan khusus usia balita dan usia sekolah yang ada di wilayah sekitar sekolah.

b. Mempersiapkan anak-anak berkelainan/berkebu - tuhan pendidikan khusus yang belum bersekolah yang ada di wilayah sekitar sekolah, untuk segera masuk sekolah.

Lanjutan Tugas Pokok Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus

c. Mengikuti seminar Guru Pembimbing Khu -sus yang diselenggarakan secara periodik untuk membicarakan berbagai masalah yang dihadapi di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya,

d. Mengikuti berbagai pendidikan dan pela - tihan yang relevan dengan tugas-tugas Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembim - bing Khusus

Evaluasi Pembelajaran di sekolah inklusif

Oleh: Sari Rudiyati (PLB-FIP-UNY)
email: sarirudiyati@yahoo.com

Pengertian Evaluasi:

1. Menurut Suharsimi AK:

Evaluasi adalah kegiatan yang meliputi dua lang - kah yakni mengukur dan menilai.

Mengukur adalah membandingkan sesuatu de - ngan satu ukuran yang cenderung bersifat kuantitatif. Pengukuran atau *"measurement"*

Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk yang bersifat kualitatif.

Evaluasi atau *"evaluation"* adalah kegiatan menilai dengan mengukur terlebih dahulu.

Lanjutan Pengertian Evaluasi

2. Menurut BS Bloom :

" *Evaluation... is the systematic collection of evidence to determine wether in fact certain changes are taking place in the learns as well as to determine the amount or degree of change in individual students*". Berarti bahwa evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti secara sistematis untuk menentukan beberapa perubahan yang sebenarnya diperoleh dalam belajar yang dapat digunakan untuk menentu - kan jumlah/banyaknya atau derajat dari peru - bahan individual siswa.

Lanjutan Pengertian Evaluasi

3. Ralph Tyler :

Evaluasi merupakan sebuah proses pengum-pulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagai - mana dan apa sebabnya.

4. Cronbach & Stuffebeam

Pengertian yang telah dikemukakan oleh Ralph Tyler ditambah dengan keterangan bahwa : proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat suatu keputusan.

Lanjutan Pengertian Evaluasi

5. Roestiyah, dkk :

a. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomu -nikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan.

b. Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalm-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab-akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.

Lanjutan Pengertian Evaluasi

3. Dalam rangka mengembangkan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan.
4. Evaluasi adalah alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang diharapkan.

PROSES TRANFORMASI PENDIDIKAN

- Evaluasi pendidikan merupakan kegiatan penelitian yang terjadi di bidang pendidikan yang terdiri dari evaluasi belajar siswa dan evaluasi program pendidikan.

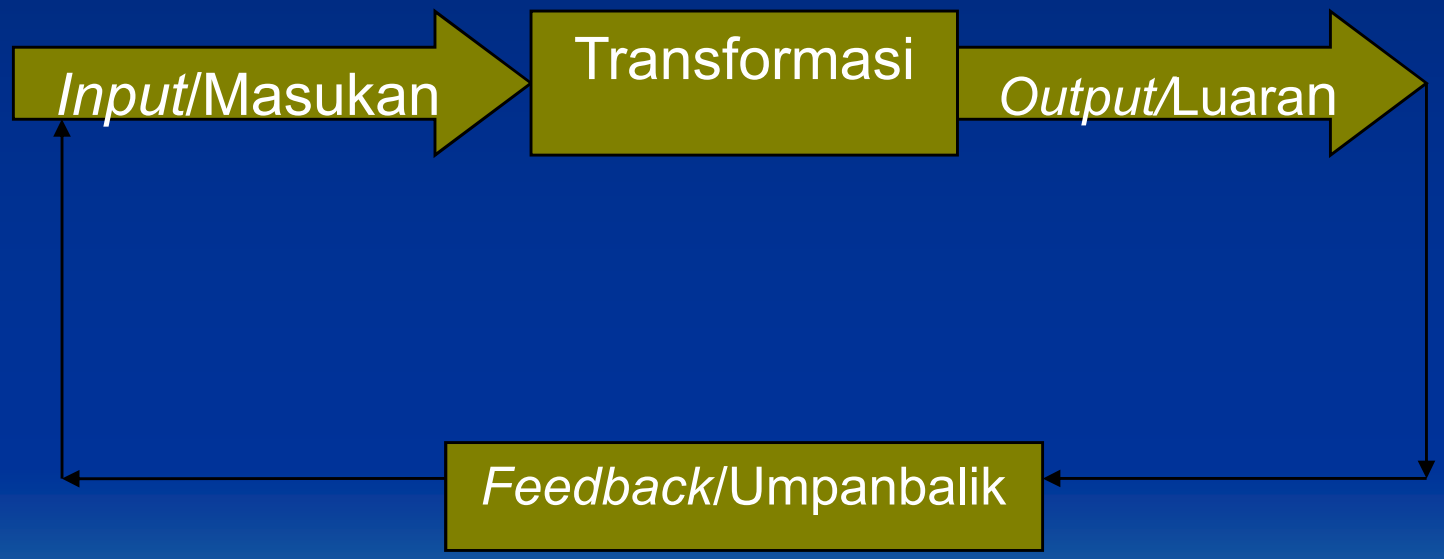

Proses Transformasi Pendidikan
Suharsimi AK, 2001

Input -transformasi-*output* -*feedback*

- ***Input*** **= masukan, yaitu bahan mentah yang dimasuk -kan ke dalam mesin transformator. Dalam hal ini adalah calon siswa yang akan memasuki sekolah/ lembaga pendidikan, perlu dinilai dahulu kemampuannya, sehingga dapat diketahui apakah yang bersangkutan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan**
- **Transformasi = perubahan (rupa, bentuk, sifat, keadaan, dsb). Jadi transformator adala mesin pengubah, yaitu sekolah/lembaga/institusi yang bertugas mengubah masukan menjadi luaran.**
- ***Output*** **= luaran yang dihasilkan dari transformasi, yaitu lulusan.**
- ***Feed back*** **atau umpan-balikan adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi yang diperlukan untuk memperbaiki input maupun transformasi**

Unsur-unsur yang berfungsi sebagai penentu luaran antara lain :

- Siswa sendiri
- Guru dan personal lainnya
- Bahan/Materi pelajaran
- Strategi/Metode mengajar
- Media/Sumber/Alat pembelajaran
- Sistem Evaluasi
- Sarana Penunjang
- Sistem adminstrasi dan manajemen

Penyebab kurang bermutunya lulusan :

- *Input* yang kurang baik kualitasnya.
- Guru dan personal yang kurang profresio - nal
- Bahan, strategi/metode,media/sumber/alat dan sistem evaluasi yang kurang tepat.
- Kurangnya sarana penunjang
- Sistem administrasi dan manjemen yang kurang baik.

Makna Evaluasi

1. Bagi Siswa

Siswa dapat menetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran :

a. Memuaskan. Kepuasan ingin diperoleh lagi pada kesempatan lain. Akibatnya motivasi tinggi atau motivasi rendah.

b. Tidak memuaskan. Tidak puas, kemudi - an berusaha agar tidak tertulang lagi, atau malah putus asa.

2. Makna Bagi Guru

a. Guru dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya, karena telah berhasil menguasai bahan pelajar -an; dan siswa yang belum berhasil menguasai pelajaran (lamban/tertinggal).

b. Guru mengetahui apakah materi yang diajar - kan sudah tepat bagi siswa. Selain itu guru mengetahui apakah strategi/metode, sumber/ media/alat pembelajaran yang diguna -kan sudah tepat atau belum.

3. Makna Bagi Sekolah

a. Dapat diketahui apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah, sudah sesuai dengan harapan semua pihak.

b. Informasi guru tentang tepat tidaknya kuri -kulum sekolah merupakan bahan pertim- bangan bagi perencanaan sekolah dimasa mendatang.

c. Informasi hasil penilaian dari tahun ke ta - hun dapat digunakan sebagai pedoman sekolah untuk pemenuhan standar seko - lah

Tujuan & Fungsi Evaluasi

1. Selektif

Untuk mengadakan seleksi terhadap siswa, antara lain :

a. Memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu

b. Memilih siswa yang dapat naik kelas ke tingkat berikutnya.

c. Memilih siswa yang seharusnya mendapat bea -siswa, dll.

d. Memilih siswa yang berkebutuhan khusus

e. Memilih siswa yang berhak lulus.

Lanjutan Tujuan & Fungsi Evaluasi

2. Diagnostik

Guru dapat mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan siswa, dan mengatasinya. Mendeteksi kesulitan belajar siswa dan sebab-sebabnya.

3. Penempatan

Guru dapat menentukan dengn pasti di kelom - pok mana seorang siswa harus ditempatkan. Hal ini merupakan pengukuran kecapakan siswa yang diisyaratkan di awal program.

Lanjutan Tujuan & Fungsi Evaluasi

4. Pengukur kemajuan atau bentukan (Forma - tif)

Guna memperoleh umpan-balik kemajuan belajar para siswa yang dirancang agar meliputi semua unit instruksional yang telah diajarkan.

5. Pengukur Keberhasilan (Sumatif)

Untuk mengetahui sejauh mana program berhasil diterapkan. Misalnya guna menentukan nilai akhir dari suatu program penguasaan/ kelulusan.

Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan secara tidak langsung. Misalnya mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan mengerjakan soal-soal.
2. Evaluasi pendidikan cenderung bersifat kuantitatif. Artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukur-an. Kemudian baru diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Misalnya, kurang-cukup-baik-sangat baik, dll.

Lanjutan Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

3. Evaluasi pendidikan menggunakan satu - an-satuan yang tetap. Misalnya satuan anak tunanetra, berbeda dengan satuan anak tunarungu wicara, ataupun tunagra - hita.
4. Evaluasi pendidikan bersifat relatif. Arti - nya tidak sama, tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain

Lanjutan Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

5. Dalam evaluasi pendidikan sering terjadi kesalahan. Berbagai faktor sumber kesalahan, antara lain :

   a. Terletak pada alat ukurnya. Jadi alat ukur yang digunakan harus terbukti baik. Dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (valid), dan dapat diandalkan/ dipercaya (reliabel).

   Misalnya: Alat ukur untuk mengukur kemam -puan anak tunagrahita berbeda dengan anak normal

Lanjutan Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

- Valid berasal dari kata ***validity*** yang mempu - nyai arti sejauh mana **ketepatan** dan **kecermat -an** suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Tes dikatakan mem -punyai validitas tinggi, apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan pengukuran. Selain itu juga harus mempunyai kecermatan tinggi dalam mende - teksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut/ lambang/ciri khas yang diukurnya.

Lanjutan Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

- **Reliabilitas** berasal dari kata *reliability* yang berarti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan. Dalam hal ini konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya; yaitu apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, kalau aspek dalam diri subyek memang belum berubah. Relatif menunjuk adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil di antara hasil pengukuran. Bila terjadi perbedaan besar dari waktu ke waktu, maka hasil pengukuran itu tidak dapat dipercaya/tidak reliabel.

Lanjutan Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

b. Terletak pada orang yang melakukan evaluasi :

1) Faktor subjektivitas evaluator/penilai.
2) Kecenderungan penilai. Memberi nilai "murah" atau "mahal"
3) Adanya *"Hallo Effect"*, yaitu kesan penilai terhadap siswa.
4) Pengaruh hasil yang telah diperoleh sebelum-nya.
5) Kekeliruan menjumlah angka-angka hasil penilaian

Lanjutan Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

c.Terletak pada siswa yang dievaluasi/ dini -lai :

1) Suasana hati seseorang akan berpenga -ruh terhadap hasil evaluasi/penilaian

2) Keadaan phisik ketika siswa sedang dievaluasi/dinilai.

3) Nasib siswa kadang-kadang mempu- nyai peranan terhadap hasil evaluasi/ penilaian.

Lanjutan Ciri-Ciri/karakteristik Evaluasi

d. Terletak pada situasi dimana evalua -si/penilaian berlangsung :

1) Suasana lingkungan.Misalnya sua-sana gaduh dalam ujian.

2) Pengawasan dalam evaluasi/pe - nilaian. Pengawasan yang ketat, atau longgar

Subyek & Obyek/Sasaran Evaluasi/Penilaian

1. Subyek Evaluasi/Penilaian :

Orang/Program yang dievaluasi : Siswa, Guru, program sekolah, dll.

2. Obyek/Sasaran Evaluasi :

Segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan/evaluasi. Misalnya: Prestasi belajar matematika anak berkebutuhan khusus (tunanetra, tunarungu, tunagra-hita, tunadaksa, tunalaras, cerdas berba kat istimewa, autis, ABB, tunamajemuk

Evaluasi pembelajaran di sekolah inklusif

Evaluasi pembelajaran di sekolah inklusif hendak -ya dapat menjangkau kemampuan seluruh anak baik yang tidak mempunyai kebutuhan khusus maupun yang mempunyai kebutuhan khusus.

Bagi anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus, evaluasi hasil belajarnya dapat mengacu pada aturan yang berlaku umum (standar) tetapi bagi anak berkebutuhan khusus perlu memper – hatikan kondisi, kemampuan dan kebutuhannya, dan program pendidikan dan pembelajaran individual yang telah dibuat

Dasar merancang *IEP*

Untuk merancang rencana/program pendidik - an individual atau IEP *"Individualised Educational Program/Plan)* maka perlu diketahui dahulu kondisi, kemampuan dan kebutuhannya dengan melakukan **identifikasi** dan asesmen.

Dari hasil identifikasi dan asesmen tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahuan kemampuan awal dan merancang program pendidikan serta pembelajaran yang diindividuali sasikan. Jadi evaluasi baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi program pembelajarannya dapat mengacu pada IEP tersebut.

Dasar evaluasi ABK

Dalam IEP tersebut seorang ABK telah dirancang pendidikan dan pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang menjadi tekanan.

Kurikulum yang standar juga digunakan sebagai acuhan dalam menyusun *IEP.* Seterusnya rancangan evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran ABK didasarkan pada *IEP* yang telah disusun baginya.

Lanjutan Dasar evaluasi ABK

Menurut Snell, dalam IGAK Wardani (1995) salah satu asumsi dasar dalam pengembangan program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus, adalah ketergantungan yang rendah terhadap acuhan norma dan alat-alat penilaian yang standar. Oleh karena itu, alat ukur yang bersifat informal (non-tes) dianggap sesuai dalam mengukur kualitas perilaku yang harus ditampilkan oleh siswa berkebutuhan tersebut. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan jenis dan tingkat kelainan siswa. Alat penilaian yang dikembangkan hendaknya benar-benar mampu menilai kemampuan yang akan dinilai.

Alternatif cara dalam mengevaluasi ABK

Alternatif cara dalam mengevaluasi anak berkebutuhan khusus dalam kelas reguler:

1. Evaluasi sesuai dengan standar dan dengan cara yang sama dengan siswa lain;
2. Evaluasi sesuai dengan standar namun disertai akomodasi tertentu. Evaluasi ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuh -an spesifik anak;

Lanjutan alternatif cara dalam mengevaluasi ABK

Evaluasi dengan akomodasi dalam proses evaluasi dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:

a. Penyampaian soal, guru menyampaikan soal dengan mengulang instruksi, dengan membacakan soal;

b. Cara menjawab soal, misal: siswa tidak harus menuliskan jawaban namun ia dapat menandai jawaban yang sesuai di buku;

c. Tempat, misal untuk siswa dengan perhatian terbatas, dapat mengikuti ulangan di ruang terpisah yang agak sepi;

d. Waktu,pemberian waktu yang lebih banyak dengan jeda untuk istirahat

Lanjutan alternatif cara dalam mengevaluasi ABK

3. Evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang sama dengan siswa lain. Evaluasi tidak selalu menggunakan lembar soal yang harus di jawab, namun perkembangan belajar anak dapat diketahui dari observasi guru, contoh pekerjaan siswa yang menunjukkan penguasaan materi tertentu;
4. Evaluasi alternatif dengan standar kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Evaluasi ini digunakan untuk anak yang tidak mampu mengikuti evaluasi yang sudah ditetapkan meskipun dengan akomodasi tertentu. Evaluasi ini banyak digunakan untuk anak yang mempunyai keterbatasan kognitif.

Prosedur evaluasi hasil belajar ABK

Prosedur evaluasi hasil belajar anak berkebutuh -an khusus di sekolah inklusif terbagi menjadi dua urutan pelaksanaan.

1. Dilakukan persiapan untuk mewujudkan iklim akademik yang kondusif.

   Untuk mewujudkan iklim akademik yang kondusif maka penerimaan terhadap kebera - gaman anak mutlak harus ada

2. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar ABK yang dilakukan secara akomodatif dan kolaboratif antar guru dengan guru khusus/guru pembim –bing khusus dengan fleksibilitas

Lanjutan prosedur evaluasi hasil belajar ABK

Pemilihan fleksibilitas pelaksanaan evaluasi hasil belajar anak berkebutuhan khusus disesu - aikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK.

Oleh karena itu guru perlu mencermati kondisi dan kebutuhan ABK dalam hal ini diperlukan pengetahuan yang memadai. Fleksibilitas dalam 3 ranah yaitu pemberian tugas dan penilaian, tuntutan waktu dan jadwal serta Lingkungan belajar.

Fleksibilitas dalam evaluasi hasil belajar ABK

1. Pemberian tugas dan penilaian:

a. Penulisan daftar tugas bagi siswa yang belum bisa menulis.

b. Pembuatan PR yang berbeda daripada teman-temannya (disesuaikan kondisi dan kemampuan ABK

c. Pemberian tugas disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ABK.

d.Pertanyaan langsung ke siswa

e. Pemberian soal yang lebih mudah (diturunkan tingkat kesukaran)

f. Pemberian bantuan dalam mengerjakan tugas

g. Pembacaan soal untuk siswa yang belum bisa membaca

Fleksibilitas dalam evaluasi hasil belajar ABK

2. Tuntutan waktu dan jadwal
a. Pemberian jeda untuk istirahat pada saat ujian
b. Pemberian waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas
3. Lingkungan belajar.
a. Penyediaan tempat ujian terpisah bagi ABK dengan perhatian terbatas.
b. Penempatan ABK pada deretan tempat duduk paling depan
c. Pemintaan terhadap orang tua agar lebih memperhati -kan belajar anak di rumah
d. Menempatkan siswa pada kelompok tertentu (setara kemampuan mereka)

Fleksibilitas dalam evaluasi hasil belajar ABK

Ketiga penerapan fleksibilitas evaluasi hasil belajar ABK di sekolah inklusif harus sudah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah respon ABK dan anak lain (verbal maupun non verbal) dan kelancaran pelaksanan evaluasi (apakah kompetensi pembelajaran dapat dicapai?). Oleh karena itu evaluasi program pembelajaran ABK juga perlu dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program *(IEP)* yang sudah dirancang.